

GERAKAN TEPUK SAKINAH SEBAGAI MEDIA INTERNALISASI NILAI KELUARGA ISLAM: ANALISIS NORMATIF TERHADAP RESISTENSI SOSIAL DIGITAL

The Tepuk Sakinah Movement as a Medium for the Internalization of Islamic Family Values: A Normative Analysis of Digital Social Resistance

M Ihsan Zaki & Nur Aini Asri Devi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ihsanzet395@gmail.com; nurainiasridevi@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 27, 2025 Jan 20, 2026 Feb 1, 2026 Feb 6, 2026

Abstract

The *Tepuk Sakinah* movement introduced in the *Bimbingan Perkawinan* program of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia has sparked debate and social resistance in digital spaces because it is perceived as a simplification of Islamic family values. This study seeks to address two main questions, namely the substantive meaning of *Tepuk Sakinah* from the perspective of Islamic family law and the normative and social implications of its use as a medium for value internalization. The research employed a normative legal method with a conceptual approach and literature analysis, enriched by a study of digital media discourse to examine the construction of meaning and public responses to *Tepuk Sakinah*. The findings show that the lyrics and structure of *Tepuk Sakinah* represent the core values of the *sakinah* family, namely *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah*, and *taradin*, and are therefore normatively aligned with the principles of Islamic family law. The emerging social resistance is largely driven by fragmented symbolic interpretations and the circulation of content on social media without a comprehensive educational

framework, which creates an impression of trivializing Islamic family values. This study concludes that *Tepuk Sakinah* has the potential to function as an effective medium for value internalization if it is positioned as a supporting learning tool rather than the primary objective, and if it is integrated with policy communication strategies that are sensitive to public perceptions. The implications suggest that the development of pedagogical innovations in *keluarga sakinah* guidance needs to be accompanied by more comprehensive and participatory management of public discourse in digital spaces.

Keywords: Tepuk Sakinah; Sakinah Family; Islamic Family Law; Value Internalization; Digital Social Resistance

Abstrak: Gerakan Tepuk Sakinah yang diperkenalkan dalam program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama Republik Indonesia memunculkan perdebatan dan resistensi sosial di ruang digital karena dipersepsikan sebagai bentuk penyederhanaan nilai keluarga Islam. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana makna substantif Tepuk Sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam serta bagaimana implikasi normatif dan sosial dari penggunaannya sebagai media internalisasi nilai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis literatur, yang diperkaya dengan kajian wacana media digital untuk menelaah konstruksi makna dan respon publik terhadap Tepuk Sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lirik dan struktur Tepuk Sakinah merepresentasikan nilai-nilai inti keluarga sakinah, yaitu *ḥawāj, mitsāqan ghalīẓan, mu'āsyarah bil ma'rūf*, musyawarah, dan *tarāḍin*, sehingga secara normatif selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam. Resistensi sosial yang muncul lebih disebabkan oleh pemaknaan simbolik yang terpotong serta penyebaran konten di media sosial tanpa kerangka edukatif yang utuh, sehingga menimbulkan kesan trivialisasi nilai-nilai keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tepuk Sakinah berpotensi berfungsi sebagai media internalisasi nilai yang efektif apabila diposisikan sebagai sarana pendukung pembelajaran, bukan sebagai tujuan utama, dan diintegrasikan dengan strategi komunikasi kebijakan yang sensitif terhadap persepsi publik. Implikasinya, pengembangan inovasi pedagogis dalam pembinaan keluarga sakinah perlu disertai pengelolaan wacana publik yang lebih komprehensif dan partisipatif di ruang digital.

Kata Kunci: Tepuk Sakinah; Keluarga Sakinah; Hukum Keluarga Islam; Internalisasi Nilai; Resistensi Sosial Digital

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang dijalin antara dua orang insan sebagai suami dan istri dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah (Malisi, 2022). Adapun dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana termuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, tujuan mulia dari pernikahan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam kehidupan berumah tangga di Indonesia. Menurut badan pusat

statistik angka pernikahan di Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 angka pernikahan mencapai 1,7 juta dan turun menjadi 1,5 juta di 2023, lalu terus turun pada 2024 menjadi 1,4 juta, sementara angka perceraian kian meningkat yakni mencapai 408.347 kasus perceraian menurut data BPS tahun 2024.

Tingginya angka perceraian tersebut tentu menimbulkan diskursus yang menarik, yakni tentang faktor apa yang menjadi penyebab banyaknya pasangan memutuskan untuk bercerai, apalagi jika melihat sebuah hadits dalam kitab Sunan Ibnu Majah menjelaskan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian bukanlah perbuatan yang disukai oleh tuhan (Yazid, 1430). Bahkan beberapa tokoh agama menyebut perceraian sebagai exit plan, yang bermakna jalan keluar terakhir ketika sudah diusahakan berbagai cara, namun solusi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga benar-benar tidak dapat ditemukan (Hamid, 2018).

Faktor tingginya angka perceraian didominasi oleh pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan kesiapan emosional calon pengantin sebelum menikah belum terpenuhi secara signifikan, padahal perceraian dapat dicegah dengan berbagai pendekatan seperti penguatan finansial, edukasi dari keluarga serta pendidikan pra nikah dari KUA (Januari, 2023). Sejalan dengan hal tersebut pemerintah melalui perpanjangan tangannya, dalam hal ini Kementerian Agama memiliki sebuah program yang bernama “bimbingan perkawinan”, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin bahwasanya program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membekali calon pengantin sebelum membina rumah tangga. Mengingat, betapa mulia dan panjangnya perjalanan pernikahan, maka menjadi wajar jika pemerintah mengadakan program demikian. Apalagi menikah memerlukan banyak kesiapan khususnya siap berkomitmen dan bertanggungjawab. Dalam ilmu psikologi kesiapan menikah dimaknai sejauh mana seseorang mampu menjalankan peran-peran yang ada dalam ikatan pernikahan. (Asep Abdul Aziz, Nuri Budiyan, Pallah, 2021)

Disamping itu, zaman pun terus berkembang dengan seiring waktu. Orang-orang terbiasa untuk lebih lama menatap dan berkegiatan di dunia maya ketimbang dunia nyata. Menurut laporan dari digital 2024 indonesia, menyatakan waktu rata-rata yang dihabiskan oleh orang Indonesia adalah sekitar 7 sampai 8 jam perhari (Riyanto, 2024), sehingga pemerintah terkhusus dalam hal ini Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang banyak melayani rakyat diharuskan bersifat pro aktif dalam menyesuaikan program kerjanya dengan

perkembangan teknologi yang ada ditengah masyarakat. Belakangan ini, sebuah trend yang bernama Gerakan Tepuk Sakinah viral di media massa. Gerakan yang dibarengi dengan lirik bernuansa keluarga ini tiba tiba mendapatkan sorotan dari banyak kalangan, sebagai contohnya di platform tiktok akun kemenag menteng mendapat lima juta kali tayangan serta berbagai respon dari warganet(Rachmalia, 2025).

Tepuk sakinah membawa inovasi baru dalam pembelajaran pra nikah di KUA, sebab menyesuaikan gaya komunikasi generasi muda yang ringan dan interaktif, serta tetap berusaha menanamkan lima pilar keluarga sakinah yakni berpasangan, janji kokoh, saling menghormati, musyawarah dan saling ridho(A.H, 2025). Akan tetapi tepuk sakinah pun turut menuai pro kontra di tengah masyarakat, beberapa menerima secara positif dan menganggap hal tersebut sebagai bentuk edukasi kepada calon pengantin, namun ada pula yang mengkritik dan menilai bahwa tepuk sakinah terlalu kekanakan untuk dibawa dalam pembekalan pernikahan yang bersifat serius dan formal(Rahmawati, 2025). Kontroversi yang sedang terjadi ini memantik penulis untuk menelaah lebih jauh bagaimana Gerakan *Tepuk Sakinah* dipahami dan diterima oleh masyarakat. Fenomena ini menarik karena berada di persimpangan antara upaya pemerintah dalam menginternalisasi nilai-nilai keluarga sakinah melalui media yang ringan dan kontekstual, serta reaksi publik yang justru menunjukkan resistensi dan perdebatan.

Untuk memahami posisi *Tepuk Sakinah* secara akademik, penting untuk meninjau terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Kementerian Agama, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan, evaluasi kebijakan, maupun dampaknya terhadap kehidupan pernikahan. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Ikhwanul Mukminin dkk, dengan judul “Penyuluhan Harmonisasi Keluarga Dalam Bentuk Ice Breaking: Tinjauan Filosofis Historis Pada Tepuk Sakinah”. Penelitian tersebut membahas mengenai tepuk Sakinah dalam perspektif filosofis dan sosiologis serta dikaitkan dengan bentuk harmonisasi keluarga melalui metode *ice breaking* (Mukminin, 2025). Adapun penelitian penulis berfokus pada bagaimana realita sosial dalam menerima tepuk sakinah sebagai metode edukasi bimbingan perkawinan dengan menekankan pada nilai-nilai lima pilar keluarga sakinah.

Kedua, Jurnal karya Nasruddin Yusuf dkk, dengan judul “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin”. Penelitian tersebut menganalisis dampak dari program bimbingan perkawinan yang memberikan dampak positif bagi kesiapan mental calon pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga (Yusuf, 2022). Ketiga, Jurnal karya Iwan Falahudin dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”. Penelitian tersebut menekankan meredam dan meminimalkan konflik dalam rumah tangga (Falahudin, 2021).

Ketiga penelitian tersebut menggambarkan bahwa kajian ilmiah sejauh ini masih terbatas pada aspek regulatif dan administratif dari *Bimwin* ataupun hanya menyinggung tepuk sakinah secara filosofis. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji *Gerakan Tepuk Sakinah* sebagai fenomena sosial-keagamaan, khususnya dalam konteks tepuk sakinah sebagai media internalisasi nilai-nilai lima pilar keluarga sakinah yang diangkat melalui pendekatan budaya populer. Padahal, aspek ini penting karena memperlihatkan dinamika baru antara strategi edukasi keagamaan pemerintah dan bentuk resistensi masyarakat digital terhadapnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif objektif sekaligus memperluas wilayah kajian mengenai inovasi edukasi pranikah di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Apa makna substantif *Tepuk Sakinah* bila ditinjau dari perspektif lima pilar keluarga sakinah? Serta (2) Bagaimana potensi *Tepuk Sakinah* sebagai instrumen internalisasi nilai hukum keluarga Islam dalam upaya pencegahan perceraian?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (legal research) yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma, nilai, dan prinsip hukum keluarga Islam yang terkandung dalam Gerakan Tepuk Sakinah, bukan pada pengumpulan data empiris melalui wawancara atau observasi lapangan (Nadiffa & Saebani, 2024). Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum dan literatur akademik untuk memahami makna substantif Tepuk Sakinah sebagai media edukasi pranikah dalam konteks internalisasi nilai keluarga sakinah.

Penelitian ini dilaksanakan melalui *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersumber dari bahan-bahan tertulis dan dokumen daring. Lokasi penelitian tidak dibatasi

pada wilayah geografis tertentu, melainkan berfokus pada ruang kajian normatif seperti sumber resmi peraturan perundang-undangan pemerintah, atau basis data ilmiah secara online seperti perpustakaan ataupun online misalnya *Google Scholar*, *Semantic Scholar*, *Springer*, dan sumber referensi online lainnya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah secara komprehensif regulasi, konsep, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan yang mengubahnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Pendekatan ini digunakan untuk memahami posisi normatif negara dalam penguatan nilai keluarga sakinah melalui kebijakan publik.

Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konseptual), yakni dengan menggunakan teori dan konsep hukum keluarga Islam, internalisasi nilai, serta pendidikan pranikah sebagai landasan analisis. Pendekatan ini juga menelaah berbagai pandangan mengenai konsep keluarga sakinah dan lima pilarnya, yaitu *zawaj*, *mitsaqan ghalizhan*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah*, dan *taradhin*, guna membangun kerangka teoretis dalam memahami substansi nilai yang hendak diinternalisasikan melalui Gerakan Tepuk Sakinah.

Ketiga, *analytical approach* (pendekatan analitis), yang digunakan untuk menilai relevansi antara Gerakan Tepuk Sakinah dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam serta nilai moral dan sosial yang ingin ditanamkan melalui program Bimbingan Perkawinan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis materi Tepuk Sakinah sebagai representasi dari nilai-nilai keluarga sakinah (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan Menteri Agama mengenai Bimbingan Perkawinan, serta dalil *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* yang relevan dengan prinsip keluarga sakinah. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku literatur, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas keluarga sakinah, pendidikan pranikah, dan strategi edukasi keagamaan. Selain itu, materi resmi atau publikasi digital yang berkaitan

Bimbingan Perkawinan digunakan sebagai sumber pelengkap dalam melengkapi pemahaman dalam penelitian ini, tanpa diposisikan sebagai sumber utama.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *bibliography study* (Studi pustaka), yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan mengkaji bahan hukum serta literatur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian ditelaah dengan menggunakan tiga pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dianalisis menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yakni dengan cara menguraikan substansi norma hukum yang berlaku, menafsirkan nilai-nilai keluarga sakinah yang terkandung di dalamnya, serta menilai relevansinya dengan Gerakan Tepuk Sakinah untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian (Muhaimin, 2020). Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan normatif mengenai potensi Gerakan Tepuk Sakinah sebagai instrumen internalisasi nilai hukum keluarga Islam dalam upaya penguatan dan pencegahan konflik rumah tangga.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Tepuk Sakinah menjadi terobosan baru dalam metode pembelajaran Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA. Lirik yel-yel Tepuk Sakinah yang sederhana, mudah diingat dan dipahami menjadi langkah baru bagi Kemenag untuk mengenalkan lima pilar keluarga sakinah kepada calon pengantin, sehingga suasana pembekalan Bimbingan Perkawinan dapat menjadi lebih hidup dan juga interaktif. Inovasi yang kreatif tersebut tidak hanya menjadi bekal bagi calon pengantin namun akhirnya menjadi pengetahuan umum terkait nilai-nilai Keluarga Sakinah yang tersebar luas di tengah masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini, segala sesuatu yang unik dapat viral dan menarik perhatian masyarakat luas, meskipun tidak semua yang viral dapat diterima secara positif, termasuk halnya Tepuk Sakinah (gambar. 1). Berbagai respon yang terlihat di media sosial terkait Tepuk Sakinah, baik respon positif ataupun respon negatif, menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah. Terlepas dari hal itu, pemanfaatan media sosial adalah langkah

awal yang strategis dalam mensyi'arkan nilai-nilai keluarga islam, sehingga dikenal dan diketahui oleh banyak kalangan.



Gambar.1 Akun Tiktok @KUAMenteng

Tepuk Sakinah yang berada di persimpangan antara internalisasi lima pilar keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan makna secara simbolik bagi calon pengantin, pada akhirnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menanamkan maksud dan tujuan dari tepuk sakinah tersebut agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, KUA pada setiap Bimbingan Perkawinan haruslah menekankan makna substantif Tepuk Sakinah kepada calon pengantin agar tidak hanya menjadi seremonial belaka, namun sebagai bekal dalam memahami dasar-dasar kehidupan rumah tangga, agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

PEMBAHASAN

Konseptualisasi Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam

Keluarga menurut Sayekti dalam buku yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Keluarga* diartikan sebagai ikatan yang dibentuk oleh sepasang suami istri dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga (Nurngaini et al., 2022). Sakinah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian. Menurut Imam Al-Baghawi dalam Kitab Tafsir Ma'alimu Al-Tanzil, bahwa sakinah dalam

rumah tangga ditandai dengan terciptanya ketenangan dan kasih sayang di dalamnya (Al-Baghawiy, 1409). Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hal yang paling penting dari pernikahan adalah membentuk generasi yang berkualitas dan bertakwa kepada Allah SWT (M. Quraish Shihab, 2007), yang mana hal tersebut akan terwujud dalam keluarga yang harmonis penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga sakinah pula dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(RI, 2019)

Kata sakinah dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai suatu ketentraman, dan ketenangan, demikian pula membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah adalah impian dan cita-cita setiap muslim yang merupakan tanda kebesaran dari Allah SWT. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan dinilai sebagai ibadah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Keluarga sakinah menurut Nahdhatul Ulama memiliki lima ciri-ciri yakni suami dan istri yang saleh dan dapat menjadi *uswatun hasanah* atau teladan yang baik bagi anak-anaknya, memiliki keturunan yang baik akhlak serta perilakunya, pergaulan dan lingkungan keluarga yang baik, serta berkecukupan rezeki artinya tidak perlu kaya namun dapat memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan dan papan (D. B. K. dan K. Sakinah, 2017). Sehingga dapat disimpulkan, bahwasanya keluarga sakinah adalah tempat pulang untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin ditambah seluruh anggota keluarga hidup dengan rukun dan saling menghormati satu sama lain. Rasulullah pun bersabda bahwa "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku" (HR. Tirmidzi).(Al-Qazwini, 1431).

Salah satu indikator dari keluarga sakinah dapat ditandai dengan minimnya konflik yang terjadi dalam rumah tangga, sebab adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara seluruh anggota keluarga. Meskipun konflik adalah konsekuensi dari adanya intensitas

suatu interaksi, akan tetapi dalam keluarga yang sakinah terdapat manajemen konflik serta regulasi emosi yang baik, sehingga pertengkaran yang ada tetap mendapat jalan keluar, dan tidak berujung pada perceraian (Fu'ad et al., 2025). Maka dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga yang sakinah menjadi solusi alternatif dalam menekan konflik rumah tangga, yang berimplikasi pada menurunnya angka perceraian di Indonesia. Agar tercipta keluarga yang sakinah, maka terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. Adapun kriteria tersebut sebagaimana termuat dalam hadis Rasulullah SAW bahwa perempuan dinikahi karena empat faktor yakni harta, kecantikan, kedudukan, dan agama. Maka hendaklah memiliki yang paling taat agamanya. Hadis tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, namun juga berlaku sebaliknya (Basir, 2019).

Analisis Makna Substantif Tepuk Sakinah

Gerakan Tepuk Sakinah yang diperkenalkan dalam program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama disusun dalam bentuk yel sederhana yang mudah diingat dan dilakukan bersama. Lirikanya dimulai dengan pengulangan frasa "*Berpasangan ... Berpasangan ... Berpasangan*" yang diiringi dengan tepukan tangan, kemudian dilanjutkan dengan penegasan "*Janji Kokoh ... Janji Kokoh ... Janji Kokoh*". Berikut ini adalah lirik lengkap dari gerakan Tepuk Sakinah yang dipopulerkan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin):

"Berpasangan ... Berpasangan ... Berpasangan (tepuk 3×)

Janji Kokoh ... Janji Kokoh ... Janji Kokoh (tepuk 3×)

Saling Cinta

Saling Hormat

Saling Jaga

Saling Ridho

Musyawaharah untuk Sakinah"

Lirik sederhana tersebut dirancang sebagai yel-yel edukatif yang mudah diingat dan dilakukan bersama oleh peserta Bimwin. Formatnya menggabungkan gerakan tepuk tangan dengan syair sederhana, sehingga menjadi sarana yang bersifat interaktif sekaligus menguatkan ingatan terhadap nilai-nilai utama keluarga sakinah (Indah, 2025).

Secara normatif, substansi lirik *Tepuk Sakinah* dapat dianalisis berdasarkan korelasi langsung dengan lima pilar keluarga sakinah dalam hukum Islam, yakni: *zawaj*, *mitsaqan ghalizha*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, *musyawarah*, dan *taradbin* (D. B. K. D. K. Sakinah, 2021). Analisis

ini memperlihatkan bahwa, meskipun dipresentasikan dalam bentuk yang ringan dan repetitif, setiap elemen lirik mengandung nilai yang sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.

Bagian awal lirik "*Berpasangan ... Berpasangan ... Berpasangan*" merepresentasikan pilar *zawaj*, yaitu kesadaran akan posisi suami dan istri sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, *zawaj* tidak dimaknai sekadar sebagai kebersamaan emosional, melainkan sebagai relasi kemitraan yang melahirkan pembagian peran dan tanggung jawab secara adil sesuai dengan fitrah masing-masing. Perkawinan secara normatif meniscayakan adanya kesadaran bahwa suami dan istri memiliki peran yang berbeda namun saling menopang, di mana suami memikul tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan, dan pemenuhan nafkah keluarga, sementara istri berperan dalam pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, serta penciptaan suasana keluarga yang harmonis.

Pembagian peran ini bukan dimaksudkan untuk menegaskan relasi hierarkis, melainkan untuk memastikan keberlangsungan keluarga yang seimbang dan berkeadilan. Pengulangan frasa "*berpasangan*" dalam Tepuk Sakinah secara simbolik menegaskan bahwa relasi suami dan istri dibangun atas dasar kesalingan dan komitmen bersama, bukan individualisme. Kesadaran sebagai pasangan inilah yang menjadi fondasi lahirnya tanggung jawab timbal balik dalam menjalankan peran masing-masing.

Kedua, Frasa "*Janji Kokoh ... Janji Kokoh ... Janji Kokoh*" dalam Tepuk Sakinah secara langsung merefleksikan pilar *mitsaqan ghalizha*, yaitu perjanjian pernikahan yang diikat secara kuat dan kokoh. Secara terminologis, *mitsaq* bermakna ikatan atau perjanjian, sementara *ghalizha* menunjukkan sifat yang kuat, teguh, dan tidak ringan untuk dilanggar. Dalam hukum Islam, istilah *mitsaqan ghalizha* menempatkan perkawinan sebagai ikatan sakral yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual, bukan sekadar kontrak sosial biasa. Al-Qur'an menegaskan kesakralan perjanjian ini dalam QS. an-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang diambil dengan penuh kesadaran dan tidak layak dipermainkan. Pengulangan ungkapan "*janji kokoh*" dalam Tepuk Sakinah berfungsi sebagai penegasan simbolik atas kesadaran tersebut, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa akad nikah adalah komitmen jangka panjang yang

menuntut kesungguhan, kesiapan, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam membangun keluarga sakinah (Chaniago, 2023).

Selanjutnya, bagian “Saling Cinta, Saling Hormat, Saling Jaga, Saling Ridho” merepresentasikan nilai *mu’asyarah bil ma’ruf* dan *taradhin*. dalam perkawinan Islam, yakni prinsip memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, manusiawi, dan penuh tanggung jawab. *Mu’asyarah bil ma’ruf* menuntut relasi suami istri yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, kepedulian, serta kesediaan untuk saling menjaga hak dan perasaan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan “saling ridho” menggambarkan asas atau prinsip *taradhin* yang memiliki arti kerelaan dan penerimaan timbal balik atas peran, kondisi, dan keterbatasan masing-masing dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, keempat frasa ini membentuk satu kesatuan nilai etis yang menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam Islam dibangun melalui hubungan yang adil, penuh kasih, dan berorientasi pada kebaikan bersama (Hilmi, 2023).

Terakhir, ungkapan “*Musyawahar untuk Sakinah*” secara tegas menegaskan pilar musyawarah sebagai fondasi penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Islam, musyawarah merupakan mekanisme utama penyelesaian persoalan secara adil dan bijaksana, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa urusan bersama diputuskan melalui musyawarah di antara para pihak. Prinsip ini menempatkan dialog terbuka, saling mendengar, dan keterbukaan hati sebagai sarana meredam konflik serta mencegah dominasi sepihak dalam relasi suami istri. Musyawarah tidak hanya dimaknai sebagai proses komunikasi, tetapi juga mengandung etika untuk mengedepankan niat baik, menjunjung keadilan, serta mencari kemaslahatan bersama. Dengan menempatkan musyawarah sebagai penutup dalam yel-yel Tepuk Sakinah, pesan yang disampaikan menjadi jelas: keluarga sakinah bukanlah hubungan yang tiada akan masalah, melainkan dari kebiasaan menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang sehat, berkeadilan, dan berorientasi pada perwujudan keluarga *Sakinah mawaddah warrahmah* (Syarifuddin & Madaniah, 2024).

Dengan demikian, meskipun Tepuk Sakinah dikemas dalam bentuk yel yang sederhana dan bersifat repetitif, substansi liriknya memuat nilai-nilai yang selaras dengan lima pilar keluarga sakinah dalam hukum Islam. Setiap frasa dalam lirik tersebut merepresentasikan prinsip dasar perkawinan Islam, mulai dari kesadaran sebagai pasangan (*zawaj*), komitmen perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), etika relasi yang baik dan penuh kerelaan (*mu’asyarah bil ma’ruf dan taradhin*), hingga penyelesaian persoalan melalui dialog dan

musyawarah. Dalam konteks Bimbingan Perkawinan, Tepuk Sakinah tidak hanya berfungsi sebagai *reminder* atau hiburan semata, melainkan sebagai media internalisasi nilai yang membantu peserta memahami pesan-pesan yang terkandung lima pilar keluarga sakinah secara ringkas, konkret, dan mudah diingat. Namun demikian, efektivitas simbolik ini tetap memerlukan penguatan melalui pembelajaran yang lebih komprehensif dan reflektif, agar pemahaman peserta tidak berhenti pada tataran simbol dan slogan, melainkan berkembang menjadi kesadaran yang utuh dalam praktik kehidupan berkeluarga.

Resistensi Sosial Terhadap Gerakan Tepuk Sakinah

Fenomena gerakan tepuk sakinah, memunculkan reaksi publik yang sangat luas, baik penolakan ataupun penerimaan, sebab terdapat perubahan paradigma dalam pembelajaran bimbingan perkawinan di KUA. Adapun resistensi atau dapat diartikan sebagai suatu penolakan, adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Ulisah, 2016). Hal ini sejalan dengan pernyataan Leonardi da Vinci “*It is easier to resist at the beginning than at the end*”, bahwa perubahan adalah hal yang wajar terjadi, dan resistensi terhadap sesuatu yang baru, baik sistem baru ataupun strategi baru akan bermunculan dengan berbagai reaksi saat ide tersebut diimplementasikan (Santosa, 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa resistensi sosial adalah konsekuensi logis sebagai tanda adanya pergerakan di tengah masyarakat berupa respon terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Wahyuningsih Santosa, resistensi sosial muncul dengan berbagai sebab, yang pertama adalah ketidakpahaman dan yang kedua ketidaksepakatan dengan kebutuhan atas suatu perubahan (Santosa, 2021). Pertama ketidakpahaman, masyarakat yang tidak paham terhadap output dari perubahan suatu kebijakan tentu akan menolak ataupun mengkritik aktualisasi dari perubahan tersebut. Kedua tidak sepakat dengan kebutuhan atas suatu perubahan, hal ini terjadi jika perubahan yang ada dianggap tidak relevan dan tidak masuk akal. Melihat pada persepsi publik yang sangat beragam, baik yang setuju ataupun tidak setuju terkait gerakan tepuk sakinah, menandakan adanya ketidakpahaman akan tujuan dari metode edukasi tersebut, ataupun ketidaksepakatan beberapa pihak sebab dianggap kurang substansial untuk dibawa pada kegiatan yang bersifat formal.

Berbagai tanggapan publik terkait gerakan Tepuk Sakinah, dapat ditemui di berbagai laman media sosial, misalnya saja komentar yang datang dari M. Febriyanto Friman Winaya, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, beliau menyatakan bahwa “Kemenag mencoba mengemas nilai luhur tentang keluarga sakinah dengan

pendekatan kekinian yang mudah diterima publik. Ini langkah kreatif yang patut dicatat,” Namun, dibalik kreativitas tersebut, Febriyanto menekankan terkait resiko kehilangan makna substantif dari tepuk sakinah, “ketika seluruh kompleksitas itu dikemas dalam bentuk ‘tepuk tangan’, ada risiko makna luhur ini direduksi menjadi sekadar ritual simbolik,” ujarnya (Sahal, 2025).

Tabel 1. Data

No	Akun	Komentar
1	@GoodGirl	“Segininya bujuk gen Z nikah”
2	@tehijau	“ini kalo ga hapal tepuk sakinah, jadi nikah ga ya min?”
3	@ayyWijaya	“pantesan aku cerai belum tepuk sakinah”
4	@iboeuna	“syarat sah menikah selain berakal adalah harus hafal tepuk sakinah”
5	@AgungKarmalogy	“Udah hafal koreonya, tapi belum nemu pasangannya”
6	@Amorinimelli	“Tepuk sakinah nya udah hafal, tinggal cari jodohnya”

Sumber: Akun Tiktok @KUAMenteng

Komentar selanjutnya, datang dari akun tiktok @KUAMenteng, “Segininya bujuk gen Z nikah”, ujar akun @GoodGirl, komentar lainnya dari akun @tehijau “ini kalo ga hapal tepuk sakinah, jadi nikah ga ya min?”, serta komentar oleh @ayyWijaya “pantesan aku cerai belum tepuk sakinah”. Ketiga komentar tersebut menunjukkan fungsi tepuk sakinah hanya sebagai alat yang menarik minat gen Z untuk menikah ataupun solusi agar tidak terjadi perceraian setelah menikah. Adapun komentar lainnya dari akun @iboeuna “syarat sah menikah selain berakal adalah harus hafal tepuk sakinah”, komentar yang sama datang dari akun @AgungKarmalogu “Udah hafal koreonya, tapi belum nemu pasangannya”, serta dari akun @Amorinimelli “Tepuk sakinah nya udah hafal, tinggal cari jodohnya”. Beberapa komentar tersebut menunjukkan adanya pergesaran makna pernikahan di tengah masyarakat, seolah-olah tepuk sakinah menjadi satu-satunya modal dan syarat penting sebelum menikah, padahal persiapan menikah tidak sesederhana menghafalkan tepuk sakinah.

Gerakan tepuk sakinah merupakan implikasi dari transformasi digital, yang mana pada era transformasi media sosial saat ini, seluruh aktivitas kehidupan sering kali dipublikasikan, termasuk dalam konteks keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai saran komunikasi, namun juga sumber informasi. Selanjutnya, digitalisasi agama yang tersedia di berbagai platform dan dikemas secara kreatif dan interaktif, tentu menarik banyak perhatian masyarakat (Rizal et al., 2024). Sehingga, wajar apabila

gerakan tepuk sakinah yang viral di media sosial, mengambil perhatian banyak masyarakat. Selain viral, tepuk sakinah pula memberikan edukasi baru dengan metode yang unik, sehingga masyarakat yang sebelumnya awam terkait pilar keluarga sakinah dapat mengetahuinya dengan metode yang sederhana dan mudah dipahami (Jauhari, 2025).

Implikasi Normatif dan Sosial Gerakan Tepuk Sakinah

Gerakan Tepuk Sakinah sebagai bagian dari inovasi dalam program Bimbingan Perkawinan tidak hanya memunculkan perbincangan mengenai bentuk penyampaian, tetapi juga melahirkan implikasi normatif dan sosial yang perlu dicermati secara proporsional. Kehadirannya berada dalam ruang pertemuan antara kebijakan negara, nilai-nilai hukum keluarga Islam, serta dinamika masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh budaya digital.

Secara normatif, Tepuk Sakinah menunjukkan upaya negara melalui Kementerian Agama untuk memperluas metode internalisasi nilai keluarga sakinah dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Metode ini menandai pergeseran dari pola edukasi pranikah yang bersifat satu arah menuju pendekatan yang melibatkan ingatan, pengulangan, dan keterlibatan peserta secara aktif. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai ikhtiar pedagogis untuk menanamkan nilai-nilai dasar perkawinan, seperti kesadaran berpasangan, komitmen pernikahan, etika relasi suami istri, serta pentingnya musyawarah dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun demikian, implikasi normatif ini menuntut adanya kehati-hatian. Penyederhanaan nilai-nilai hukum keluarga Islam ke dalam bentuk simbol atau yel berpotensi menimbulkan reduksi makna apabila tidak disertai penjelasan substantif yang memadai. Tepuk Sakinah idealnya diposisikan sebagai sarana pendukung dalam proses pembelajaran, bukan sebagai inti atau representasi tunggal dari kesiapan menikah. Oleh karena itu, secara normatif, penggunaannya perlu tetap berada dalam kerangka Bimbingan Perkawinan yang utuh dan sistematis, agar makna pernikahan sebagai perjanjian yang sakral tidak tereduksi pada tataran simbolik semata.

Dari sisi sosial, Gerakan Tepuk Sakinah memperlihatkan bagaimana kebijakan keagamaan negara berinteraksi langsung dengan ruang publik digital. Penyebaran gerakan ini melalui media sosial memunculkan respons masyarakat yang beragam, mulai dari penerimaan hingga kritik. Variasi respons tersebut mencerminkan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap bentuk penyampaian nilai-nilai keagamaan, khususnya ketika nilai tersebut dikemas dengan pendekatan yang dianggap tidak konvensional.

Implikasi sosial lainnya adalah terbukanya ruang diskusi publik mengenai makna keluarga sakinah dan pentingnya pembekalan pranikah. Meskipun sebagian respons bernuansa kritik atau humor, fenomena ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk kembali membicarakan isu kesiapan menikah, peran dan tanggung jawab suami istri, serta substansi pendidikan pranikah. Dalam konteks ini, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai pemantik diskursus sosial, meskipun tidak selalu dipahami secara mendalam oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, implikasi normatif dan sosial Gerakan Tepuk Sakinah menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, gerakan ini membuka ruang bagi pengembangan metode edukasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi metode dan kedalaman substansi, agar nilai-nilai keluarga sakinah tidak berhenti pada tataran simbol, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam kesadaran dan praktik kehidupan berkeluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan Tepuk Sakinah pada akhirnya menjadi metode pembelajaran baru dalam pembekalan Bimbingan Perkawinan yang diadakan oleh KUA. Meskipun mendapatkan resistensi sosial atau komentar negatif dari berbagai kalangan, namun Tepuk Sakinah yang unik dan menarik menjadi terobosan baru dalam menyebarkan nilai-nilai keluarga Islam di tengah isu maraknya konflik rumah tangga dan kian meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan tinjauan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan penelitian oleh (Azhari et al., 2020), yang menunjukkan bahwa kesiapan dan pemahaman calon pengantin untuk menikah meningkat secara signifikan setelah mengikuti bimbingan pranikah. Hal ini menegaskan bahwa tujuan pembinaan tersebut berdampak secara positif bagi calon pengantin dalam membekali diri untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Demikian pula Gerakan Tepuk sakinah, menjadi media penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bimbingan pra nikah di KUA, dengan metode yang asik dan menarik dapat memudahkan calon pengantin untuk memahami pilar keluarga sakinah, sehingga tujuan internalisasi nilai-nilai keluarga islam dapat terjadi secara signifikan.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada penguatan pendekatan normatif dan praktis dalam pembinaan keluarga sakinah. Secara normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-

nilai hukum keluarga Islam dapat diinternalisasikan melalui media simbolik seperti Tepuk Sakinah tanpa kehilangan substansi, selama ditempatkan dalam kerangka edukasi yang komprehensif. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar reflektif bagi penyelenggara Bimbingan Perkawinan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang adaptif terhadap budaya digital, sekaligus menekankan pentingnya strategi komunikasi kebijakan yang efektif, apalagi terhadap persepsi publik. Resistensi sosial yang muncul di ruang digital dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pedagogis perlu diimbangi dengan upaya penjelasan kontekstual agar simbol edukatif tidak direduksi menjadi sekadar konten viral yang terlepas dari makna normatifnya.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif dan berbasis literatur, sehingga belum melibatkan data empiris mengenai pengalaman langsung peserta maupun efektivitas Tepuk Sakinah dalam praktik Bimbingan Perkawinan. Selain itu, analisis resistensi sosial didasarkan pada wacana media digital dan pemberitaan, yang bersifat dinamis dan kontekstual sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan sikap masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dengan metode empiris, seperti survei atau wawancara, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan, efektivitas, dan dampak jangka panjang Gerakan Tepuk Sakinah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Tepuk Sakinah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai yel sederhana dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan, melainkan sebagai media simbolik yang mengandung muatan normatif hukum keluarga Islam. Lirik Tepuk Sakinah merepresentasikan nilai-nilai fundamental keluarga sakinah, seperti kesadaran berpasangan, komitmen pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, etika relasi suami istri yang berlandaskan mu'āsyarah bil ma'rūf dan kerelaan, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dengan demikian, secara substansial Tepuk Sakinah selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai yang bersifat ringkas dan mudah diingat.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa bentuk penyampaian yang simbolik dan populer membuka ruang tafsir yang beragam di tengah

masyarakat. Di satu sisi, pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau peserta Bimbingan Perkawinan, khususnya generasi muda, serta mempermudah pemahaman awal mengenai nilai keluarga sakinah. Di sisi lain, respons sosial yang muncul menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi penyederhanaan makna dan pergeseran kesakralan nilai perkawinan apabila simbol tersebut dipahami secara terlepas dari konteks pembelajaran yang utuh. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas Tepuk Sakinah sangat bergantung pada cara ia diposisikan, apakah sebagai pengantar nilai ataukah sebagai pengganti substansi pembinaan pranikah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Tepuk Sakinah memiliki implikasi normatif dan sosial yang bersifat ambivalen. Ia berpotensi menjadi inovasi pedagogis dalam pembinaan keluarga sakinah, tetapi sekaligus menuntut kehati-hatian agar nilai-nilai hukum keluarga Islam tidak tereduksi pada tataran simbolik. Keseimbangan antara inovasi metode dan kedalaman substansi menjadi kunci agar tujuan pembinaan keluarga sakinah dapat tercapai secara optimal.

Adapun saran dari penelitian ini adalah agar Gerakan Tepuk Sakinah senantiasa ditempatkan sebagai bagian pendukung dalam Bimbingan Perkawinan yang komprehensif, disertai penjelasan normatif dan reflektif mengenai makna setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris efektivitas metode simbolik semacam ini terhadap pemahaman dan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga sakinah, serta menelaah respons sosial masyarakat secara lebih luas untuk memperkaya perspektif pengembangan kebijakan pembinaan keluarga di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H, N. (2025). *Tepuk Sakinah Antara Simbol, Harapan, dan Realita*. Kompasiana Beyond Blogging. https://www.kompasiana.com/nahidayat/68e392d534777c72934f4913/tepuksakinah-antara-simbol-harapan-dan-realita?page=1&page_images=1
- Al-Baghawiy, A.-H. bin M. (1409). *Ma'alim Tanzil* (6th ed.). Dar al-Taybah.
- Al-Qazwini, I. M. A. A. M. B. Y. (1431). *Sunan Ibnu Majah* (1st ed.). Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Asep Abdul Aziz, Nuri Budiyan, & Pallah, P. (2021). Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan terhadap Persiapan Menikah di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pasopati*, 3, 78. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/view/8377>
- Azhari, N. H., Sardin, & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal Of Adult and Community Educatio*, 2(2). <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>

- Basir, S. (2019). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 6. <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf> [Access restricted]
- Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 2, 199–204. <https://www.jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/download/409/123>
- Falahudin, I. (2022). Konsep Keluarga Sakinah sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(1), 16–31. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>
- Fu'ad, A., Supriatna, E., & Fahmi, I. (2025). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tinjauan Psikologi. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2, 177. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1322>
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4, 24. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf sebagai Asas Perkawinan. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6, 159–164. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Indah. (2025). "Tepuk Sakinah", Cara Kemenag Mudahkan Catin Hafal Esensi Keluarga Sakinah. Kementerian Agama. <https://kemenag.go.id/nasional/tepu-sakinah-cara-kemenag-mudahkan-catin-hafal-esensi-keluarga-sakinah-eYHsg>
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3, 128. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Jauhari, A. R. (2025, September 26). Tepuk Sakinah, Edukasi Asyik dalam Bimbingan Perkawinan di KUA. *Jatim.Nu.Id*. <https://jatim.nu.or.id/opini/tepu-sakinah-edukasi-asyik-dalam-bimbingan-perkawinan-di-kua-9kNai>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Widina Media Utama.
- Mukminin, I. (2025). Penyuluhan Harmonisasi Keluarga dalam Bentuk Ice Breaking: Tinjauan Filosofis Historis pada Tepuk Sakinah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 202–220. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/3215
- Nadiffa, W. A., & Saebani, B. A. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi. *Jurnal Causa: Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9, 7–8. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8263>
- Nurngaini, T., Mubarak, Z., Kurniawan, H., & Afrina. (2022). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1, 146. <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/jkpi/citationstylelanguage/get/harvard-cite-them-right?publicationId=33&submissionId=33>
- Rachmalia, M. (2025, November 3). Tepuk Sakinah Viral, Yel-yel Kreatif KUA untuk Edukasi Pra-Nikah. *Detik Jatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8130201/tepu-sakinah-viral-yel-yel-kreatif-kua-untuk-edukasi-pra-nikah>
- Rahmawati, D. (2025, November 3). Legislator Soroti Pro-Kontra Tepuk Sakinah KUA: Harus Jadi Masukan. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-8131145/legislator-soroti-pro-kontra-tepu-sakinah-kua-harus-jadi-masukan>

- RI, L. P. M. A.-Q. B. dan L. dan D. K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.
- Riyanto, A. D. (2024). *Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024*. Andi.Link. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/#:~:text=Waktu%20Orang%20Indonesia%20Mengakses%20Media,1%20jam%2C%2012%20menit>
- Rizal, D. A., Maula, R., & Idamatussilmi, N. (2024). Transformasi Media Sosial dalam Digitalisasi Agama; Media Dakwah dan Wisata Religi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9. <https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i2.3909>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Sahal, U. (2025, October 9). *Dosen FAI UMSurabaya Soroti Tren Tepuk Sakinah, Antara Viral dan Substransi Kebijakan*. Universitas Muhammadiyah Surabaya. <https://www.um-surabaya.ac.id/news/dosen-fai-umsurabaya-soroti-tren-tepuk-sakinah-antara-viral-dan-substransi-kebijakan>
- Sakinah, D. B. K. D. K. (2021). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Sakinah, D. B. K. dan K. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Santosa, W. (2021). *Resistensi terhadap Perubahan*.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (1st ed.). Lentera.
- Syarifuddin, & Madaniah. (2024). Prinsip Kerjasama dan Musyawarah dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35). *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 21, 146–149. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/321>
- Ulisah, S. (2016). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat. *Gema Keadilan*, 3(1), 86–95. <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3645>
- Yazid, A. A. M. bin. (1430). *Sunan Ibnu Majah* (3rd ed.). Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah.
- Yusuf, N. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law*, 2.